



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BUTON UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akan kebutuhan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Air Minium (PDAM) Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pusat dibidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2008, Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 5) ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA,
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
UTARA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON
UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
5. Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah ;
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum;
7. Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum adalah Kegiatan Pengawasan dan Manajemen yang dilakukan oleh Pengurus terhadap PDAM ;

8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Utara;
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Umum Kabupaten Buton Utara;
10. Perorangan adalah Tenaga professional, termasuk mantan unsur Pimpinan PDAM ;
11. Masyarakat Konsumen adalah masyarakat pelanggan air minum ;
12. Jasa Produksi adalah Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan sebagai jasa produksi;
13. Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat (DAPENMAPAMSI) adalah Besarnya uang pensiun yang akan diterima sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DAPENMAPAMSI;
14. Dana Representatif adalah Dana Taktis.

BAB II

P E N D I R I A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton Utara.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Nama Perusahaan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat (PDAM) Kabupaten Buton Utara.

Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berkedudukan dan berkantor dalam Wilayah Kabupaten Buton Utara.

BAB IV TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan PDAM adalah Turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah.
- b. Pembangunan Ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta ketenagakerjaan dalam Perusahaan menuju masyarakat sehat dan sejahtera.

Pasal 6

Lapangan Usaha PDAM adalah Mengusahakan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Buton Utara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, PDAM dapat :

- a. Mengusahakan pengadaan/penyediaan air minum sesuai dengan program Pembangunan Daerah.
- b. Membangun, mengelola dan memelihara instalasi pengolahan air serta sumber air baku dan penyimpanan air minum.
- c. Membangun dan memelihara sistim pengadaan air minum antara lain Hidran Umum, Terminal Air dan Tangki Air/ Kapal Air.
- d. Memasang dan memelihara pipa induk dan pipa distribusi serta fasilitas lainnya.
- e. Mengatur dan mengawasi distribusi pemakaian air minum.
- f. Melakukan penelitian Laboratorium terhadap sumber-sumber dan produk air minum yang sesuai dengan syarat-syarat kesehatan.

- g. Melakukan survei dan pengumpulan data untuk bahan tarif air minum.
- h. Melayani permintaan sambungan pipa distribusi air minum untuk Masyarakat, Perusahaan, Perumahan, Perkantoran, Hotel dan lain-lain.
- i. Melakukan pencatatan meter air terhadap pelanggan air minum dan atau dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- j. Menagih rekening air minum dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Mengambil tindakan terhadap pemakaian air minum yang tidak sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- l. Menyediakan air minum dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan fasilitas Kabupaten.
- m. Membantu Bupati dalam rangka mengatur, memberikan izin dan mengawasi usaha-usaha instalasi air minum yang diusahakan oleh pihak ketiga.
- n. Memberikan izin dan mengawasi Instalatur air minum di Wilayah Daerah.
- o. Meningkatkan mutu, keterampilan dan kesejahteraan karyawan dalam rangka menghasilkan tenaga kerja terampil dan pengembangan karier untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di Luar Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi serta Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam Bidang Usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan usaha pengadaan dan distribusi air minum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

- (1) Neraca permulaan PDAM terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari hasil Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Modal dasar PDAM adalah seluruhnya dari kekayaan Pemerintah daerah dan dapat diberikan bantuan dana sesuai dengan kebutuhan dan atau berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) PDAM mempunyai cadangan umum dari Alokasi Laba Bersih sebesar 30 % (tiga puluh persen) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) PDAM tidak mengadakan cadangan rahasia.
- (3) Semua alat liquefied PDAM disimpan pada Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank-Bank lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

Modal dan sumber dana PDAM diperoleh dari :

- a. Pendapatan Intern.
- b. Penyertaan Modal Daerah.
- c. Bantuan Pemerintah dan Pihak Ketiga.
- d. Pinjaman yang diperoleh dari dalam dan luar negeri.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 12

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direksi.
- b. Badan Pengawas.

BAB VIII
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 14

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) ;
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penganggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 17

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

- (2) Direksi dapat mewakili hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seseorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dan atau kepada orang/Badan lain.

Pasal 18

- (1) Direksi mengadakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati dalam hal :
 - a. Mengadakan Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan Pinjaman dari dalam dan luar negeri.
 - c. Memperoleh, memindah tangankan dan menghipotekkan benda yang tidak bergerak milik PDAM.
 - d. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
 - e. Melakukan hal-hal yang prinsipil yang berhubungan dengan pengelolaan PDAM.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan DPRD.
- (3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.

Pasal 20

Anggota Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah dan atau keluar negeri harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 21

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, Tunjangan dan Jasa Produksi.

Pasal 22

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kesehatan.
 - b. Tunjangan Kematian.
 - c. Perumahan Dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya, tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Cuti

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.

- b. Cuti besar/ Cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan.
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.
- (4) Apabila karena kesibukan dikantor, anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan uang pengganti sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 24

Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Meninggal dunia.
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM.
- f. Terlibat dalam tindak pidana.
- g. Merugikan PDAM.

Pasal 25

- (1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c,d,e dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pegawai segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 26

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari badan pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, d dan f, diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan pasal 24 huruf b, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;
- (4) Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa pelaksanaan tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 28

- (1) Dana representatif setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pensiun Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DAPENMAPAMSI.

BAB IX
BADAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 29

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen PDAM.
 - b. Menyediakan waktu yang cukup.
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkannya harus ada izin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (2) Pengkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat;

- (3) Apabila diperlukan untuk membantu Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dengan perincian 1 (satu) orang dari unsur pegawai Sekretariat Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur PDAM.

Bagian Kedua

Penghasilan

Pasal 32

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari uang jasa dan jasa produksi.

Pasal 33

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama ;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama ;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 34

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi ;
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 35

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Meninggal dunia ;
- c. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM ;
- e. Terlibat dalam tindak pidana.

Pasal 36

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

Bagian Keempat

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 37

- (1) Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwin ;
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik ;
- (3) Neraca Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebanan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas ;
- (4) Selambat-lambatnya sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana kerja dan Anggaran PDAM, apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana kerja dan Anggaran PDAM yang diajukan, dianggap telah disahkan.

BAB X
PENDAPATAN DAN UANG JAMINAN

Pasal 38

Pendapatan dan Penerimaan PDAM terdiri atas :

- a. Uang Langganan Air Minum ;
- b. Biaya Penyambungan ;
- c. Penerimaan lain yang sah.

Pasal 39

- (1) Terhadap pemakai air minum dikenakan pula uang jaminan pemakaian air minum ;
- (2) Besarnya uang jaminan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan fungsi sosial perusahaan dalam rangka usaha peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.

BAB XI

**LAPORAN PENGHITUNGAN HASIL USAHA DAN PERHITUNGAN
TAHUNAN**

Pasal 40

Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan kegiatan PDAM disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Bupati melalui badan Pengawas.

Pasal 41

- (1) Untuk tiap Tahun Buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan PDAM yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Rugi/Laba kepada Bupati melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku ;

- (2) Neraca dan perhitungan Rugi/Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik;
- (3) Cara penilaian perpos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan ;
- (4) Kebijakan akuntansi dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan berpedoman pada sistem akuntansi yang berlaku ;
- (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 42

Alokasi Laba Bersih PDAM ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 40 % (empat puluh persen).
- b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 35 % (tiga puluh lima persen).
 1. Untuk Dana Cadangan Umum 30 % (tiga puluh persen)
 2. Untuk Dana Sosial dan Dana Pendidikan 10 % (sepuluh persen)
 3. Untuk Jasa Produksi 20 % (dua puluh persen)
 4. Untuk Pesangon 20 % (dua puluh persen)
- c. Pembinaan Koperasi Pegawai Perusahaan 10 % (sepuluh persen).

Pasal 43

Penetapan dan penggunaan Laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 adalah setelah dikurangi biaya penyusutan dan pajak-pajak lainnya.

BAB XIII**PEMBUBARAN****Pasal 44**

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk suatu Panitia pembubaran/Likuidator dalam rangka pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
- (3) Semua utang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan Perusahaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat selisih lebih dari harta kekayaan dimaksud, baik bergerak maupun tidak bergerak, menjadi milik Pemerintah Daerah dan apabila terdapat selisih kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran/Likuidator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberikan pertanggung jawaban likuidasi kepada Bupati.

BAB XIV**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 45**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 25 Agustus 2009

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di B u r a n g a
pada tanggal, September 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. LA ODE HASIRUN
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19551230 198203 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 5